

URAIAN TUGAS SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 62 TAHUN 2008

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pelayanan dibidang pemerintahan dan Ketertiban Umum di wilayah kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja di bidang pemerintahan dan Ketertiban Umum sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan pembinaan urusan pemerintahan dan Ketertiban Umum di wilayah kelurahan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan dibidang pemerintahan dan Ketertiban Umum.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana / program kerja Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
 - b. Menyusun dan menyiapkan data pemerintahan dan Ketertiban Umum dalam rangka pelaksanaan tugas kelurahan;
 - c. Melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan dan Ketertiban Umum kelurahan;
 - d. Menyusun dan mencatat keberadaan RT/RW dan lembaga kemasyarakatan lain sesuai bidang tugasnya;
 - e. Mengatur dan menyelenggarakan pemilihan RT/RW;
 - f. Melaksanakan pembinaan administrasi RT/RW;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kelurahan;
 - h. Melakukan pencatatan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - i. Menyenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan dan pertamanan di wilayah kelurahan;
 - j. Memberikan saran dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan semua kegiatan Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum kepada Lurah;
 - k. Melaksanakan pemberian pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan dan Ketertiban Umum;
 - l. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas kepada Lurah;
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.